

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Salsabila<sup>1</sup>, Nandhyta Zhafira<sup>2</sup>, Balqis Febriant<sup>3</sup>, Suci Retno Wulandari<sup>4</sup>  
[bila12052007@gmail.com](mailto:bila12052007@gmail.com)<sup>1</sup>, [nandhytazhafira286@gmail.com](mailto:nandhytazhafira286@gmail.com)<sup>2</sup>, [balqisfrf197@gmail.com](mailto:balqisfrf197@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[suciretno508@gmail.com](mailto:suciretno508@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Islam Sumatra Utara

### ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi lingkungan sosial dan meningkatkan angka kriminalitas. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pengaturan mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika serta penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan berbagai sumber hukum lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Selain pidana penjara, pelaku penyalahgunaan narkotika juga dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemulihan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, seperti meningkatnya peredaran narkotika, kurangnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya fasilitas rehabilitasi. Dengan demikian, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan sehat

**Kata Kunci:** Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Penegakan Hukum, Rehabilitasi.

### ABSTRACT

*Drug abuse is a persistent problem in Indonesia and has a negative impact on people's lives, especially on the health and future of the younger generation. Drug abuse not only harms individuals but also impacts the social environment and increases crime rates. Therefore, strict law enforcement is needed to reduce drug abuse crimes in Indonesia. Regulations regarding narcotics are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to determine the legal regulations regarding drug abuse and law enforcement against drug abusers in Indonesia. The research method used is normative legal research with a literature study approach. Data were obtained from laws and regulations, books, journals, and various other legal sources related to drug crimes. The results show that law enforcement against drug abusers is carried out through the process of investigation, prosecution, and trial in court. In addition to imprisonment, drug abusers can also undergo medical rehabilitation and social rehabilitation as a recovery effort. However, several obstacles remain in its implementation, such as increased drug trafficking, lack of public awareness, and limited rehabilitation facilities. Therefore, collaboration between the government, law enforcement officials, and the community is necessary to prevent and eradicate drug abuse to create a safe and healthy community.*

**Keywords:** Narcotics, Drug Abuse, Law Enforcement, Rehabilitation.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian serius pemerintah maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga sudah banyak melibatkan remaja dan anak-anak. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan karena dapat merusak kesehatan, mental, serta masa depan generasi muda. Beberapa daerah di Indonesia bahkan menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dan anak di bawah umur. Permasalahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak memerlukan perhatian dari berbagai pihak, seperti keluarga, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan dan pendidikan kepada anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan melalui sosialisasi dan kampanye anti narkotika guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, proses peradilannya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan khusus dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak lebih mengutamakan pendekatan *restorative justice* dan *diversi* dibandingkan dengan pemberian hukuman semata.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Selain penegakan hukum secara represif, upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui pendekatan preventif, seperti pengawasan terhadap peredaran narkotika, penyuluhan hukum, dan edukasi mengenai bahaya narkotika kepada masyarakat. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat, diharapkan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat diminimalisir serta generasi muda dapat terlindungi dari bahaya narkotika.<sup>1</sup>

Narkotika bagi sebagian masyarakat masih dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan kekhawatiran karena dampaknya yang dapat merusak kesehatan maupun kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi juga dapat melibatkan aparat penegak hukum, seperti anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena aparat keamanan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta mempertahankan kedaulatan negara.

Keterlibatan oknum aparat dalam penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya penyimpangan terhadap tugas dan fungsi sebagai pelindung masyarakat. Padahal, Polri dan TNI merupakan bagian penting dalam sistem pertahanan dan keamanan negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam menaati hukum. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan pertahanan negara.

Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelaku penyalahgunaan narkotika tanpa memandang status maupun jabatan. Selain penindakan

---

<sup>1</sup>Sainrama Pikasani Archimada, "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Sleman," *Lex Renaissance* No. 3, Vol. 6 (Juli 2021), Hal 493.

hukum, pengawasan internal, pembinaan moral, dan peningkatan kesadaran hukum juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparat negara. Dengan demikian, diharapkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum tetap terjaga serta mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini dibentuk sebagai bentuk keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana narkotika yang dinilai sangat berbahaya karena dapat merusak kesehatan masyarakat, menghancurkan masa depan generasi muda, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan sistem pemidanaan yang berat terhadap setiap pelaku tindak pidana narkotika, baik terhadap pengedar, bandar, produsen, maupun pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba, tetapi juga mengatur tentang prekursor narkoba, yaitu zat atau bahan yang digunakan dalam proses pembuatan narkoba. Dalam ketentuan tersebut diterapkan berbagai bentuk sanksi pidana, mulai dari pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup, hingga pidana mati. Berat ringannya hukuman ditentukan berdasarkan jenis narkoba, golongan narkoba, jumlah barang bukti, serta peran pelaku dalam tindak pidana tersebut. Pemberatan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif.

Di samping memberikan hukuman berat kepada pelaku peredaran narkoba, undang-undang ini juga menunjukkan adanya perlindungan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba dipandang tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Narkotika memiliki dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan represif terhadap pengedar dan pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Bentuk sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri atas beberapa jenis. Pertama, pidana tunggal, yaitu hanya berupa pidana penjara atau pidana denda. Kedua, pidana alternatif, yaitu pilihan antara pidana penjara atau denda. Ketiga, pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda sekaligus. Keempat, pidana kombinasi atau campuran berupa pidana penjara dan/atau denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan pelaku.

Jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya sejalan dengan Pasal 10 KUHP yang membagi pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan khusus dalam Undang-Undang Narkotika yang berbeda dari KUHP. Salah satunya terdapat dalam Pasal 148 yang menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti denda tersebut. Ketentuan ini berbeda dengan KUHP yang mengatur bahwa pengganti pidana denda adalah pidana kurungan.

---

<sup>2</sup>.Zamhairi dan Mumtaznur, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Banda Aceh," JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 1, Jan-Juni 2025, hlm. 100

Selain pidana pokok, pelaku tindak pidana narkotika juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Misalnya berupa perampasan barang-barang tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku dapat dikenai pencabutan hak tertentu. Hal ini terlihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15/MIL/2000 yang menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Putusan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan serius sehingga pelakunya tidak hanya dihukum penjara dan denda, tetapi juga dapat kehilangan kedudukannya sebagai aparat negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaku tindak pidana narkotika dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk perbuatan. Pertama, perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa hak. Kedua, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika secara melawan hukum. Ketiga, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, atau menyerahkan narkotika. Keempat, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika. Kelima, menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika kepada orang lain untuk digunakan. Keenam, penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Ketujuh, percobaan dan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.

Penggolongan tersebut menunjukkan bahwa setiap perbuatan dalam tindak pidana narkotika memiliki ancaman pidana yang berbeda-beda. Semakin besar dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, maka semakin berat pula sanksi pidana yang diberikan. Misalnya, pengedar dan bandar narkotika akan dikenai hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan pengguna narkotika untuk diri sendiri.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik penegakan hukum narkotika adalah mengenai kedudukan pengguna narkotika, apakah dipandang sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penyalah guna narkotika bagi diri sendiri tetap dapat dipidana penjara. Akan tetapi, apabila dapat dibuktikan bahwa penyalah guna tersebut merupakan korban penyalahgunaan narkotika, maka yang bersangkutan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pembuktian bahwa seseorang merupakan korban penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti apakah pengguna menggunakan narkotika karena dibujuk, ditipu, dipaksa, atau diancam oleh pihak lain. Untuk mendukung penerapan rehabilitasi, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yang mengatur tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penghukuman terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dan pendekatan rehabilitasi terhadap pengguna yang menjadi korban penyalahgunaan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara upaya pemberantasan kejahatan narkotika dan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas dari bahaya narkotika.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Elick Christovel Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda," *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, Agustus 2013, hlm. 6

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum narkotika. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari bahaya narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini telah berkembang sangat luas dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga aparat negara. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkotika beserta sanksi pidananya. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, menjual, mengedarkan, maupun menggunakan narkotika dapat dikenakan pidana.<sup>4</sup> Beratnya ancaman hukuman yang diberikan menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang dapat merusak kesehatan masyarakat dan masa depan generasi muda. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup, bahkan pidana mati terhadap pelaku tertentu, khususnya bandar dan pengedar narkotika dalam jumlah besar.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam memberantas tindak pidana narkotika. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku dan jaringan peredaran narkotika. Setelah proses penyidikan selesai, perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Selanjutnya hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses persidangan.<sup>6</sup> Kerja sama antar aparat penegak hukum sangat diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Selain memberikan hukuman yang berat kepada pengedar narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memberikan perhatian terhadap pengguna dan pecandu narkotika. Pengguna narkotika dalam kondisi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>5</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 214.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 35.

tertentu dapat dipandang sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>7</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa pemidanaan, tetapi juga melalui pendekatan rehabilitatif agar pengguna narkotika dapat pulih dari ketergantungan dan kembali diterima di lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu kendala utama adalah sulitnya pembuktian bahwa seseorang benar-benar merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti adanya unsur paksaan, bujukan, ancaman, atau pengaruh dari pihak lain yang menyebabkan seseorang menggunakan narkotika. Untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam menangani perkara tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 mengenai penempatan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis seseorang, rasa ingin tahu yang tinggi, serta lemahnya kontrol diri. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan pergaulan, kurangnya perhatian keluarga, kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi yang mempermudah peredaran narkotika.<sup>9</sup> Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena mudah terpengaruh oleh lingkungan dan pergaulan bebas. Selain itu, perkembangan jaringan peredaran narkotika yang semakin terorganisir juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Peredaran narkotika saat ini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga memanfaatkan teknologi dan jaringan internasional sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengungkap seluruh jaringan pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika memerlukan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat dari dampak buruk narkotika. Upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan secara menyeluruh melalui tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif agar penyalahgunaan narkotika dapat diminimalkan dan generasi muda Indonesia dapat terlindungi dari bahaya narkotika

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menjalankan aturan hukum agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur penting, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berkaitan dengan aturan atau norma hukum yang berlaku, struktur hukum berkaitan dengan lembaga penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan penegakan

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127.

<sup>8</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011.

<sup>9</sup>Elick Christovel Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda," *Lex Crimen* Vol. II, No. 4 (2013): 5.

hukum. Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta faktor kebudayaan. Selain itu, hambatan dalam penegakan hukum juga dapat muncul akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya fasilitas pendukung, dan lemahnya penerapan aturan hukum.

Penyalahgunaan narkotika pada umumnya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rasa ingin tahu yang tinggi, kondisi psikologis, serta keinginan untuk mencoba hal baru. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan pergaulan, kondisi keluarga, dan pengaruh teman sebaya. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis dan minimnya pengawasan orang tua dapat menyebabkan anak lebih mudah terpengaruh untuk menggunakan narkotika.

Selain itu, pergaulan yang tidak sehat juga menjadi salah satu penyebab utama penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Anak atau remaja yang berteman dengan pengguna narkotika cenderung lebih mudah terpengaruh untuk mencoba hingga akhirnya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku remaja. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pendidikan mengenai bahaya narkotika, penyuluhan hukum, serta pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum, diharapkan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat diminimalkan.<sup>10</sup>

Peran Penegak Hukum dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum. Penegak hukum harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai agar dapat menangani kasus narkotika secara efektif. Selain itu, kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Kepolisian memiliki tugas penting dalam melakukan pencegahan, penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dalam upaya pencegahan, kepolisian dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika. Selain itu, kepolisian juga bertugas mengungkap jaringan peredaran narkotika dengan mengumpulkan bukti dan informasi yang berkaitan dengan pelaku maupun jalur peredarannya. Setelah dilakukan penangkapan, kepolisian melakukan penyidikan untuk memperkuat alat bukti sebelum perkara dilimpahkan kepada kejaksaan.

Kejaksaan memiliki peran sebagai lembaga penuntut umum yang mewakili negara dalam proses peradilan pidana. Jaksa bertugas menyusun surat dakwaan, menghadirkan saksi dan barang bukti, serta membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan. Selain melakukan penuntutan, kejaksaan juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, profesionalitas, dan kepastian hukum.

Pengadilan memiliki peran penting dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana narkotika. Hakim sebagai penegak hukum di pengadilan harus memutus perkara secara objektif berdasarkan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum

---

<sup>10</sup>Kresna Wisnu Wardhana dan Rochmani Rochmani, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG)," *Unes Law Review*, Vol. 8, Issue 2, Desember 2025, hlm. 601.

yang berlaku. Putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkoba sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Selain penegakan hukum, upaya pencegahan dan rehabilitasi juga perlu diperhatikan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus meningkatkan edukasi mengenai bahaya narkoba, khususnya kepada remaja dan anak-anak. Penyediaan fasilitas rehabilitasi juga penting untuk membantu pengguna narkoba pulih dan kembali diterima di lingkungan masyarakat. Dengan adanya kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif.<sup>11</sup>

## KESIMPULAN

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat, terutama generasi muda. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat memengaruhi lingkungan sosial serta meningkatkan angka kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar hukum dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran penting dalam memberantas tindak pidana narkoba. Selain memberikan sanksi pidana kepada pelaku peredaran gelap narkoba, undang-undang juga memberikan perlindungan kepada pengguna atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba masih menghadapi berbagai hambatan, seperti meningkatnya jaringan peredaran narkoba, kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan lingkungan, serta terbatasnya fasilitas rehabilitasi. Faktor lingkungan, keluarga, dan pergaulan juga menjadi penyebab utama meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Dengan demikian, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba. Selain penegakan hukum yang tegas, upaya edukasi, pengawasan, dan rehabilitasi juga harus terus ditingkatkan agar penyalahgunaan narkoba dapat diminimalkan dan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Sujono, A.R., dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

### Jurnal

Archimada, Sainrama Pikasani. "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Kabupaten Sleman." *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 3, Juli 2021.

Amalia, Hikmah Putri, Naida Andhita Pasa, dan Salsabila Nur Sahara. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia." *MA'MAL: Jurnal Laboratorium*

---

<sup>11</sup>Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, dan Salsabila Nur Sahara, "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia," *MA'MAL: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 3, Juni 2024, hlm. 288.

- Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 3, Juni 2024.
- Sanger, Elick Christovel. “*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda.*” *Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, Agustus 2013.
- Wardhana, Kresna Wisnu, dan Rochmani Rochmani. “*Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG).*” *Unes Law Review*, Vol. 8, Issue 2, Desember 2025.
- Zamhairi, dan Mumtaznur. “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Banda Aceh.*” *JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari–Juni 2025.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 jo. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*